BAB I

PENDAHULUAN

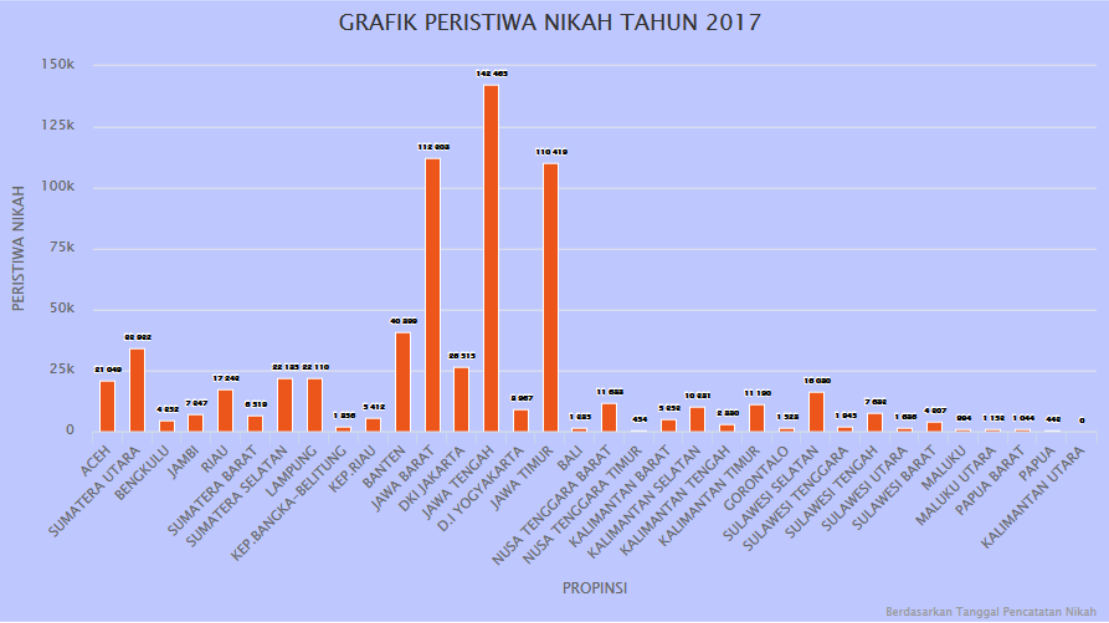
1.1 Latar Belakang Masalah

Islam telah menjadikan ikatan pernikahan yang sah berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi kebutuhan gharizah Na'u (naluri melestarikan jenis), dan juga merupakan sarana untuk membina keluarga yang sakinnah, mawaddah wa rahmah. Pernikahan dalam Islam pada dasarnya adalah melaksanakan sunnatullah yang terjadi pada makhluk Allah yang bernama manusia. Pernikahan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itulah Islam menganjurkan untuk menikah. Seperti dijelaskan dalam al-Quran berikut ini:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu kecintaan dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Ruum: 21).

Di dalam sebuah hadits juga dijelaskan bahwa hukum melaksanakan resepsi pernikahan adalah sunnah, dan diusahakan untuk sesederhana mungkin. Hadits tersebut adalah, *"Selenggarakanlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing."* (HR. Abu Dawud dan dishahihkan oleh Al-Alabni dalam Shahih Sunan Abu Dawud no.1854).

Dewasa ini, *walimatul ursy* (resepsi pernikahan) merupakan suatu hal yang selalu faktual dan menarik dibicarakan bagi masyarakat Indonesia. Di kutip dari survei yang dilakukan oleh Kementrian agama, dinyatakan bahwa Jawa Barat adalah peringkat ke 2 terbanyak setelah Jawa Tengah yang melangsungkan prosesi pernikahan. Jawa Tengah memiliki angka peristiwa nikah sebesar 145.750 jiwa, sedangkan Jawa Barat memiliki angka sebesar 114.917 jiwa.



Gambar 1.1

Grafik Peristiwa Nikah di Indonesia Tahun 2017

(Sumber: kemenag.go.id)

Jika ditelusuri lebih dalam maka pada gambar 1.2 akan didapatkan bahwa kecamatan Kiaracondong adalah daerah yang menempati posisi pertama angka pernikahan sebesar 523 jiwa di Kota Bandung, lalu disusul dengan kecamatan Sukajadi sebesar 446 jiwa dan kecamatan Andir sebesar 366 jiwa. Jika melihat

grafik diatas memang di butuhkan sebuah fasilitas yang dirancang khusus untuk memenuhi semua kebutuhan akan pernikahan di Kota Bandung.



Gambar 1.2

Grafik Peristiwa Nikah di Kota Bandung Tahun 2017

(Sumber: kemenag.go.id)

Jika di lihat dari suvei yang dilakukan pada beberapa gedung pernikahan yang ada di Bandung, maka presentase masyarakat dalam menerapkan konsep pernikahan Islam hanya sekitar 10 %. Hal ini dikarenakan masyarakat pada umumnya masih belum mengetahui tentang bagaimana proses penerapan konsep pernikahan Islam dan hanya sebagian saja dari kelompok Islam yang menerapkan konsep pernikahan ini.

Di Bandung, tempat yang digunakan untuk prosesi pernikahan merupakan gedung serbaguna atau convention hall. Secara spesifik belum tersedia bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai gedung pernikahan.

Selain itu, pernikahan juga dianggap sebagai hal yang sakral yang dilakukan oleh pasangan dengan tata cara tertentu sesuai dengan kebiasaan di tempat tinggal mereka. Karena *walimatul ursy* (resepsi pernikahan) menjadi suatu keharusan, maka secara tidak langsung, kebutuhan akan tempat *walimatul ursy* (resepsi pernikahan) semakin meningkat. Walimah berasal dari kata “walmun” yang artinya perhimpunan, karena pasangan suami istri ketika pernikahan berkumpul. Bentuk kata kerjanya adalah “awlama” yang bermakna setiap makanan yang dihidangkan untuk menggambarkan kegembiraan (ketika pernikahan). Kemudian walimah al-‘ursy (resepsi pernikahan) sebagai pengumuman pernikahan kepada publik guna menghalalkan hubungan suami istri dan perpindahan status kepemilikan (dirujuk dari Subulus Salam Syarah Bulughul Maram karya Imam Muhammad bin Ismail ash-Shan’ani,3/153-154).

Walimatul ursy (resepsi pernikahan) dalam konsep Islam sendiri yang utama adalah terpisahnya antara tamu undangan laki-laki dan perempuan. Hal tersebut telah ditetapkan dalam Al Qur’an dan As sunnah dan sudah diaplikasikan sendiri dalam kehidupan masyarakat Islam pada masa Rasulullah SAW dan pada seluruh kurun sejarah Islam.

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani (2003 : 53) pemisahan kehidupan antara pria dan wanita bagi kaum muslim merupakan sebuah kewajiban yang telah ditetapkan dengan dalil qath’iy dan mengingkarinya adalah kufur dan mengamalkannya wajib atas kaum muslim.

Adapun sekumpulan dalil yang mendasari pemisahan ini, akan didapati bahwa Allah SWT telah mewajibkan wanita memakai jilbab jika hendak keluar rumah.

Allah SWT telah menjadikan wanita seluruhnya adalah aurat selain wajah dan dua telapak tangannya. Allah juga telah melarang kaum pria melihat aurat wanita, meskipun haya sekedar rambutnya. Allah juga telah melarang para wanita berpergian, meskipun untuk haji, jika tidak disertai oleh mahramnya. Rasulullah SAW pun memerintahkan kaum wanita keluar dari mesjid terlebih dahulu kemudian disusul oleh kaum pria, sehingga kaum wanita terpisah dari kaum pria. Imam Bukhari meriwayatkan dari Hindun binti Al-Harist dari Ummu Salamah isteri Nabi SAW : " bahwa kaum wanita pada masa Rasulullah SAW jika telah mengucapkan salam dari shalat wajib, mereka berdiri. Rasulullah SAW dan kaum pria diam ditempat selama waktu yang dikehendaki Allah. Maka Rasulullah SAW berdiri, berdirilah kaum pria".

Sedangkan terkait dengan walimatul 'ursy (resepsi pernikahan), beberapa dalil menjelaskan keterpisahan ini. Dari Aisyah ra berkata, "Rasulullah mengawiniku pada usia tujuh tahun dan kami bercampur di usia sembilan tahun, dan tatkala aku berpindah ke Madinah, segolongan perempuan mempersiapkan aku untuk majelis perkawinanku dan tidak pernah sekali-kali mereka maupun aku, bercampur dengan lelaki di dalam rumah yang dipenuhi perempuan. Pihak perempuan menyambutku dan pihak lelaki menyambut Rasulullah, dan kemudian kami masuk ke rumah." (HR. Abu Dawud).

Selain itu, pada ceramahnya ustadz Dr. Khalid Basalamah MA, seorang alim ulama dari golongan salafi yang dikenal di Indonesia mengatakan bahwa ikhtilat (campur baur antara laki-laki dan perempuan) adalah sesuatu yang mungkar yang harus di tinggalkan. Mereka sepakat bahwa pengantin perempuan hanya untuk tamu

perempuan dan pengantin laki-laki hanya untuk tamu laki-laki sebagaimana yang di contohkan pada setiap pernikahan Rasulullah SAW.

Semua hukum, kondisi, dan realitas yang dijelaskan di atas menjadi dasar bahwa asal muasal kehidupan laki-laki dengan wanita itu terpisah (infishal).

Namun pengetahuan masyarakat muslim di Jawa barat tentang keterpisahan ini masih diyakini kebanyakan orang adalah hal yang asing dan rumit. Tapi untuk sebagian orang yang telah mengkaji lebih dalam, mempelajari dan memahaminya maka dapat disimpulkan bahwa keterpisahan adalah sebuah kewajiban sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Maka dengan adanya Pusat Pernikahan Islam diharapkan akan menjadi ajang sosialisasi sebuah konsep pernikahan yang sesuai tuntunan Syariah.

Namun lebih jauh lagi, tidak tersedianya fasilitas-fasilitas pendukung dalam gedung pernikahan dapat memberikan efek ketidakpuasan dalam pencapaian efisiensi waktu, tenaga dan biaya. Masyarakat harus ke tempat yang berbeda untuk mendapatkan fasilitas yang diperlukan dalam sebuah pernikahan. Faktanya, dalam sebuah pernikahan dibutuhkan persiapan yang sangat matang untuk penyelenggaraan pernikahan, dan dilaksanakan dalam waktu yang optimal tanpa ada yang waktu yang terbuang sia- sia. Oleh karena itu, memang dibutuhkan Pusat Pernikahan Islam yang menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dalam sebuah pernikahan sehingga masyarakat dapat mengontrol semua yang dibutuhkan dalam satu tempat saja.

Tidak berhenti disitu, ternyata Bandung merupakan salah satu kota yang menyimpan kekayaan arsitektur dari bangunan-bangunan tua yang menjadi saksi sejarah. Sejarah menyebutkan, perubahan fisik kota Bandung berawal dari peresmian berdirinya kota yang dilakukan oleh Daendels dengan surat keputusan (besluit) tanggal 25 September 1810. Berkembangnya kota Bandung dan letaknya yang strategis di bagian tengah Priangan, telah mendorong timbulnya gagasan Pemerintah Hindia Belanda untuk memindahkan Ibukota Keresidenan Priangan dari Cianjur ke Bandung pada tahun 1864. Bandung dianggap lebih nyaman untuk ditinggali, terlebih sejak seorang ahli kesehatan H.F. Tullema memaparkan tentang buruknya sanitasi di kota-kota pantai seperti Batavia. Ketika memulai pembangunan di Kota Bandung pada saat itu, pemerintah Belanda memberikan kebebasan kepada arsitek-arsiteknya untuk mendirikan bangunan baik dalam pemerintahan ataupun sebagai rumah bagi tempat tinggal mereka.

Awalnya penerapan gaya arsitektur pada tiap bangunan yang ada di Bandung, mengikuti gaya arsitektur yang tengah berkembang di Eropa Kala itu. Namun kemudian penerapan gaya arsitektur di Eropa pada bangunan-bangunan yang didirikan di Indonesia khususnya di Bandung, mulai beradaptasi dengan iklim serta kebudayaan lokal setempat. Salah satu gaya arsitektur yang diterapkan pada bangunan-bangunan yang didirikan di Bandung adalah gaya Neo Klasik. Gaya arsitektur ini lebih memperhatikan konteks iklim dan lingkungan, hal ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran mengenai bangunan kolonial Belanda di Indonesia. Menurut H.P Berlage, ciri khas Neo Klasik terlihat pada sistem proporsi, penataan yang serba simetris dan pola pengulangan / repetitif yang menghadirkan kesan formal dan teratur pada interior bangunan.

Dengan demikian, perancangan Pusat Pernikahan Islam dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan persiapan dalam acara pernikahan, tidak hanya terfokus kepada gedungnya saja, namun juga pada semua fasilitas-fasilitas pendukung seperti *wedding organizer,* catering*,* salon, toko bunga, studio foto*,* penginapan dan masjid yang berada di dalam satu kawasan. Dengan demikian, akan dapat memudahkan pengguna dalam menyelenggarakan *walimatul ursy* (resepsi pernikahan) sesuai dengan tuntunan syariah agar Allah SWT melimpahkan segala keberkahannya pada prosesi tersebut.

1.2 Fokus Permasalahan

1. Adanya sebagian kelompok dalam Islam yang membutuhkan fasilitas yang mendukung konsep pernikahan Islami, seperti memisahkan tamu laki-laki dan perempuan, makan dan minum dalam keadaan duduk, dll.
2. Belum adanya fasilitas yang memenuhi semua kebutuhan pernikahan yang dapat menghemat / mengefisisensi dari sisi tenaga, waktu serta keuangan, seperti terpusatnya berbagai kebutuhan yaitu gedung pernikahan, *wedding organizer,* catering*,* salon, toko bunga*,* studio foto, penginapan dan mesjid yang berada dalam 1 kawasan, sehingga diperlukan fasilitas yang terpusat.
3. Belum adanya sebuah gedung pernikahan yang khusus digunakan untuk melaksanakan konsep pernikahan Islam.

1.3 Permasalahan Perancangan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat diindentifikasikan masalah perencanaan dan perancangan desain interior yang akan di buat pada proyek ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana merancang Pusat Pernikahan Islam yang dapat memenuhi semua kebutuhan konsep pernikahan yang sesuai tuntunan syariah ?
2. Bagaimana merancang Pusat Pernikahan Islam yang menyediakan fasilitas yang akan memenuhi kebutuhan sebuah pernikahan seperti gedung pernikahan, *wedding organizer,* catering*,* salon,dan toko bunga, studio foto*,* penginapan dan mesjid yang terpusat ?
3. Citra apa yang akan di hadirkan pada Pusat Pernikahan Islam ?

1.4 Ide / Gagasan

Pusat Pernikahan Islam akan dirancang sesuai kebutuhan pengguna yaitu mulai dari fasilitas primer sebagai gedung pernikahan yang memisahkan antara tamu undangan laki-laki dan perempuan secara permanen, sehingga tidak memungkinkan adanya interaksi antara keduanya. Adapun beberapa fasilitas sekunder seperti :

a. Wedding Organizier

   Wedding Organization dirancang khusus untuk membantu semua prosesi pernikahan, sehingga manajemen dalam pelaksanaannya teratur dan sesuai dengan permintaan calon pengantin.

b. Catering

Catering berfungsi sebagai system penyedia jamuan makanan dan minuman untuk tamu undangan yang sudah dipastikan bahwa makanan dan minuman tersebut halal dan baik.

c. Salon

Salon berfungsi sebagai sarana pelayanan tata rias dan pembuatan sampai penyewaan baju pengantin baik laki-laki maupun perempuan. Namun yang menjadi perbedaan pada Pusat Pernikahan Islam ini adalah terpisahnya area laki-laki dan perempuan sehingga memudahkan calon pengantin dalam menjaga auratnya.

d. Toko Bunga

Toko Bunga berfungsi untuk memberikan fasilitas pendukung untuk penjualan dan dekorasi buket bunga untuk acara pernikahan, sehingga toko bunga ini mampu melengkapi kebutuhan pernikahan pada Pusat Pernikahan Islam.

e. Studio Foto

Studio Foto berfungsi untuk memberikan pelayanan yang kaitannya dengan fotografi dalam pernikahan, baik sebagai *prewedd* atau pun sebagai photografi di saat walimatul usry (resepsi pernikahan) terjadi. Studio foto ini juga akan berjalan sesuai tuntunan syariah yaitu dengan memisahkan antara kebutuhan pria dan wanita.

f. Penginapan

Penginapan berfungsi sebagai tempat peristirahatan keluarga calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, sehingga dapat memudahkan keluarga dalam mengontrol semua kebutuhan akan pernikahan.

g. Mesjid

Mesjid berfungsi sebagai tempat ibadah seperti shalat dan membaca al-Quran. Namun masjid juga bisa berfungsi untuk tempat terlaksananya akad nikah.

Dengan semua fasilitas yang disediakan di Pusat Pernikahan Islam di harapkan mampu memberikan kemudahan baik dari efisiensi waktu, tenaga serta biaya karena wilayahnya yang bersifat terpusat.

Pusat Pernikahan Islam akan dirancang dengan konsep *“* Ikatan Kasih Sayang *”*. Pernikahan merupakan ikatan diantara 2 insan yang mempunyai banyak perbedaan, baik dari segi fisik, asuhan keluarga, pergaulan, cara berfikir (mental), Pendidikan dan lain hal. Dalam pandangan islam, pernikahan merupakan ikatan yang amat suci dimana 2 insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan direstui agama, kerabat dan masyarakat. Maka akan di buat sebuah perancagan desain yang akan menampilkan sebuah ikatan yang mengatukan bentuk satu dengan bentuk yang lainnya. Bentuk ikatan inilah yang akhirnya menjadi dasar pembentukan konsep ruang baik dalam denah, sirkulasi maupun furniture pada perancangan Pusat Pernikahan Islam.

Sedangkan untuk menggambarkan citra Pusat Pernikahan Islam ke bentuk visual maka akan dibuat kesan elegan dan megah sehingga gaya yang dipakai adalah gaya Neoklasik. Neo : Yang baru atau diperbaharui, sedangkan Neoklasik berarti gaya tafsiran dari klasik modern yang elegan, di mana rincian bentuk klasik ditemukan dalam pendekatan baru. Bentuk mempertahankan struktur bentuk-bentuk lama, atau beberapa elemen dari gaya furnitur yang dikombinasikan dengan unsur-unsur modern, menciptakan perpaduan antara lama dan baru. Bagian

finishing berupa pendekatan baru-dicat dan dipernis, dengan berbagai warna yang beda dan inovatif. Gaya ini mengarah pada kemegahan yang abadi. Hal ini dikarenakan sifatnya yang bersejarah dalam pembangunan Kota Bandung serta mampu bertahan di jaman apapun di sepanjang masa.

1.5 Maksud dan Tujuan Perancangan

1.5.1 Maksud Perancangan

Perancangan Pusat Pernikahan Islam dimaksudkan untuk memberikan fasilitas yang dibutuhkan dalam sebuah pernikahan islami secara terpusat dan memberikan pemahaman yang terperinci mengenai konsep pernikahan Islam yang wajib dipahami bagi seorang muslim agar setiap orang mampu mengamalkan dan berbuat sesuai tuntunan syariah.

1.5.2 Tujuan Perancangan

Tujuan dari perancangan Pusat Pernikahan Islam adalah sebagai berikut :

1. Menghasilkan rancangan gedung pernikahan yang dapat memenuhi semua kebutuhan dalam prosesi pernikahan sesuai dengan aturan Islam.
2. Menghasilkan rancangan yang memberikan kemudahan pada setiap kebutuhan akan pernikahan, seperti adanya gedung pernikahan, wedding organizer, catering, toko bunga, salon, studio foto, penginapan dan masjid
3. Menghasilkan rancangan yang mencitrakan sebuah konsep pernikahan Islam.